


BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Akorsu & Agapyong pada tahun 2012 yang berjudul “*Alternative Model For Financing SMEs In Ghana*” menyatakan bahwa UKM harus bergantung pada lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana mereka. Walaupun Pemerintah Ghana telah menyediakan beberapa skim pembiayaan untuk para UKM, hal tersebut tidak membuahkan hasil yang positif terhadap pemenuhan dana padanya. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UKM di Ghana maka, Akorsu & Agapyong menciptakan alternatif model pembiayaan yang tepat bagi UKM dengan cara membentuk suatu *SMEs Network Fund* yang diketuai oleh *Fund Manager* dan beranggotakan para UKM.

Gambar 2.1
Model Pembiayaan UMKM di Ghana



Sumber: Akorsu & Agapyong (2012:145)

Ada beberapa asumsi yang mendasari model pembiayaan ini, yaitu:

1. UKM harus bersedia mengungkapkan informasi mengenai kegiatan operasional dan manajemennya sehingga hal tersebut akan memudahkan *Fund Manager* untuk membuat database dan menentukan seberapa besar dana yang sesuai dan tepat yang dibutuhkan oleh masing-masing UKM. Kegagalan dalam mengumpulkan data akan membawa kegagalan pada skim pembiayaan tersebut.
2. UKM harus mengembalikan dana yang telah dipinjamnya beserta bunga yang telah ditentukan. Pemeriksaan secara berkala terkait bagaimana dana tersebut digunakan dapat membantu peminjam untuk mengembalikan dana tersebut.
3. Penilaian dokumen untuk UKM yang akan mengakses dana adalah tanpa memandang status politik, sosial dan agama. Akses akan tersedia bagi mereka


yang usahanya dinilai layak oleh *Fund Manager* dan komitenya, khususnya bagi UKM yang mengalami kendala keuangan.

4. Untuk mengakses dana tidak diperlukan jaminan seperti model pembiayaan lainnya. Namun, anggota yang tergabung dalam komite tersebut setiap bulannya harus menyerahkan laporan sebagai salah satu upaya pengawasan dari pemberi dana agar tidak terjadi permasalahan dan kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan.
5. Model ini juga melibatkan pihak pemerintah, badan internasional dan investor. Dan pihak-pihak ini meminta laporan setiap bulannya mengenai *project progress*.
6. Akan ada kunjungan rutin oleh pihak komite ke anggota untuk membantu, memantau dan memastikan apakah dana yang diberikan oleh komite digunakan dengan semestinya.
7. Model pembiayaan ini tersedia untuk UKM segala sektor dan aktivitas.
8. UKM yang bukan anggota dari *SMEs Network Fund* pun tetap bisa mengakses dana dari komite ini namun mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi daripada UKM yang telah menjadi anggota.
9. Anggota yang mengembalikan dana sebelum ataupun tepat pada waktunya akan memperoleh insentif.

Beberapa asumsi diatas harus dipenuhi, jika tidak model pembiayaan ini akan menemui beberapa masalah.

RamadhanSyam dan Silalahi (2013) melakukan penelitian pengembangan model pembiayaan UMKM berdasarkan persepsi UMKM. Hasil penelitian menyatakan bahwa model pembiayaan yang diinginkan oleh pelaku UMKM adalah seperti bagan di bawah ini.

Gambar 2.2
Model Pembiayaan UMKM di Kota Medan



Sumber: RamadhanSyam & Silalahi (2013:37)

Model pembiayaan diatas melibatkan penyandang dana (investor, pemerintah ataupun pihak swasta), lembaga keuangan formal (*microfinance*, Bank, BPR, koperasi dll) dan koordinator yang berfungsi sebagai penguat kerjasama di antara UMKM dan memperluas akses perbankan dan lembaga keuangan lainnya terhadap

UMKM. Tugas dari koordinator adalah (1) mengurus segala macam prosedur administrasi pengajuan kredit; (2) menilai kelayakan usaha UMKM untuk mendapatkan kredit. Pelaku UMKM hanya perlu menghubungi koordinator jika ada sesuatu hal yang diperlukan dalam pengajuan kreditnya. Peran koordinator sangat penting, oleh karena itu koordinator harus terdiri dari orang-orang yang memiliki pengaruh dan kedekatan emosional dengan pelaku UMKM. Ada beberapa poin penting yang mendasari pelaku UMKM memilih model pembiayaan seperti diatas, yaitu (1) UMKM lebih nyaman dengan pembayaran rutin harian atau mingguan; (2) UMKM tidak perlu pergi ke suatu tempat untuk membayar cicilan, dan koordinator akan datang ke tempat pelaku UMKM untuk menagih cicilan tiap hari / minggu; (3) setiap bulan, koordinator akan menyetorkan dana cicilan dari UMKM ke lembaga keuangan yang memberikan pinjaman.

Zain, Yunus dkk (2006) melakukan penelitian dengan judul Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan Di Sulawesi Selatan, yang menghasilkan suatu skim kredit khusus yang memungkinkan para pelaku UMKM untuk mengakses dana perbankan daerah secara optimal. Alternatif model pembiayaan yang ditawarkan adalah bertarget pada kelompok UMKM pada bidang usaha agribisnis, perikanan dan industri rumah tangga secara terpadu mulai dari hulu sampai hilir dengan pola bagi hasil keuntungan dan kerugian. Yang menarik pada skim pembiayaan ini adalah sumber pembiayaan UMKM diharapkan dibuat dalam bentuk badan usaha yang ada di daerah, baik pada tingkat provinsi atau di Kabupaten kota. Badan usaha pembiayaan UMKM

ini bertindak sebagai koordinator donor bagi pengembangan UMKM yang dapat melibatkan donor internasional, nasional maupun daerah. Saham badan usaha pembiayaan UMKM ini juga akan melibatkan UMKM sebagai pemilik saham, sehingga dalam pengembangannya UMKM lebih dipandang sebagai subyek ketimbang sebagai obyek seperti pada umumnya skim pembiayaan yang diterapkan selama ini. Perbankan daerah dapat melibatkan berbagai instansi terkait atau business development services (BDS) sebagai pembina teknis dengan memberikan fee atau perbankan daerah melakukan pembinaan langsung. Masalah pembinaan UMKM ini dapat pula dilakukan oleh BDS secara profesional dengan basis komersial atas UMKM dan promosi pembentukan BDS/dinas teknis juga merupakan salah satu tanggung jawab dari badan usaha pembiayaan yang ada di daerah bersama-sama dengan PEMDA setempat. Ada dua pola pembiayaan pada model ini yakni pola *sharing* dan pola pembiayaan langsung. Pada pola *sharing* diterapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) sedangkan pada pola pembiayaan langsung dikenai tingkat bunga sesuai dengan pasar yang berlaku.

Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu mendeskripsikan skim pembiayaan yang tepat bagi UMKM. Namun, pada penelitian ini akan dijelaskan dan dipaparkan mengenai skim pembiayaan kredit yang berlandaskan sistem *Islamic microfinance* yang sesuai dengan persepsi pelaku UMKM. Penelitian ini mengambil objek pada UMKM yang menggunakan jasa keuangan KANINDO Syariah Jawa Timur yang terletak di Dau, Kabupaten Malang.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Microfinance

Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (*microfinance*) menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* dalam Wijono (2004), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta.

Sementara menurut Paket Kebijakan (1993) dalam buku Susilo (2005: 121) bahwa “Kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha produktif”. Sedangkan pengertian kredit untuk usaha mikro adalah “Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta”.

Kredit mikro ini disalurkan melalui lembaga keuanganyang umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Manurung dan Rahardja (2004: 124) menyatakan bahwa “LKM adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil”.

Microfinance menurut Umar & Rafique (2009:221), merupakan lembaga pelayanan keuangan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang *non bank-able* dikarenakan mereka tidak memiliki jaminan yang dapat melindungi lembaga keuangan terhadap risiko keuangan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan akses ke pasar keuangan seperti bank dan membuka perspektif baru serta memberdayakan masyarakat untuk merealisasikan ide-ide bisnisnya dengan sumber daya mereka sendiri

Sedangkan, menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang (www.adb.co.id).

Menurut kajian Direktorat Pembiayaan (2004) dalam Setiani, et al (2012), sebuah *microfinance* sebaiknya memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan pola pelayanan keuangan perbankan konvensional, terutama tidak mensyaratkan kolateral atau jaminan dan tidak terdapat proses administratif formal yang menyulitkan.

2. Sasarannya adalah masyarakat miskin dan pengusaha mikro, dimana jasa keuangan yang diberikan dapat disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran tersebut.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, baik dengan ataupun tidak menggunakan sistem tanggung renteng yang mengedepankan pola hubungan kenal dekat sebagai landasan utama mengelola risiko.
4. Lingkup kegiatan *microfinance* dapat mencakup pembiayaan kegiatan ekonomi produktif maupun konsumtif, pendampingan dan pendidikan, serta kegiatan lain yang dibutuhkan pengusaha mikro dan masyarakat miskin.

2.2.2 Pengertian Pembiayaan

Dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berdasarkan pola syari'ah untuk menyalurkan dana kepada nasabahnya sering disebut dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2.3 Tanggung Renteng

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1991) Tanggung Renteng berasal dari kata Tanggung dan Renteng. Tanggung berarti memikul, menjamin,

menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang lain tidak menepati janjinya, sedangkan kata Renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan Tanggung Renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara perminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.

Menurut Koperasi Setia Bhakti Wanita Malang (Andriani, 2003:47) mengartikan Tanggung Renteng sebagai berikut: Tanggung Renteng dimaksudkan sebagai memikul, menjamin, menyatakankesediaan untuk menunaikan kewajiban anggotanya, baik sementara ataupun permanen, bila anggota dalam satu wilayah tertentu bertindak atau berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang disepakati karena berbagai alasan.

Sedangkan menurut Suharni dalam Syam (2012:12) didalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama dalam satu kelompok guna memenuhi kewajiban pembayaran kredit kepada bank dan apabila ada salah satu atau beberapa anggota kelompok yang tidak dapat memenuhi kewajiban kredit maka satu kelompok tersebut maka satu kelompok tersebut menutup kewajiban tersebut.

Adapun nilai yang terkandung dalam sistem Tanggung Renteng tersebut adalah (Syam, 2012:12)

a) Strategi Kebudayaan

Adanya transformasi dari masyarakat komunal menjadi masyarakat yang individu yang bersikap sosial. Diharapkan Tanggung Renteng dapat membawa transformasi ini ketika seseorang, karena kesadarannya sendiri serta

kemanfaatan dari kerja samanya dengan orang lain-menanggung bersama resiko serta mengembangkan kemampuannya atau keunikannya.

b) Hidup Rasional dengan Mengendalikan Diri

Melalui Tanggung Renteng anggota dapat menghitung sendiri batas kemampuannya meminjam, hidup menjadi terencana dan realitis.

c) Musyawarah Menentukan Prioritas dan Berempati

Melalui Tanggung Renteng, anggota belajar bermusyawarah dan belajar menentukan prioritas.

d) Disiplin

Tanggung Renteng dapat diterapkan karena disiplin, tapi dengan Tanggung Renteng pula seseorang belajar berdisiplin. Awalnya anggota berdisiplin menunaikan kewajibannya, kemudian disiplin dalam hal kehadiran. Awalnya hadir tepat waktu, kemudian disiplin melaksanakan tugas. Nilai dibalik disiplin, memungkinkan anggota, Penanggung Jawab, Pengurus dan Pengawas belajar mengendalikan kehidupan secara teratur, terencana, sistematis, dan saling berbagi dalam kebersamaan atau lebih dikenal dengan istilah gotong royong, tolong menolong.

e) Mengenal Hak dan Kewajiban.

Tanggung Renteng mengajar anggota untuk mengenali hak dan kewajiban. Jika ada anggota yang tidak memenuhi kewajibannya, maka seluruh kelompok akan menanggung kewajiban anggota tersebut.

f) Bekerja Sistematis

Administrasi Tanggung Renteng mengajar PJ dan PPL berkerja sistematis, membuat kategorisasi dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan aspek finansial.

Menurut Syaiful Arifin dalam Syam (2012:12), Tanggung renteng merupakan jaminan sosial yang didalamnya terdapat nilai kebersamaan, tolong menolong dan kepercayaan antar anggota serta saling bekerjasama dalam meringankan beban.

Sedangkan menurut Riana Panggabean (2007:61) “ Inti dari sistem tanggung renteng adalah kebersamaan, kesepakatan, saling percaya, dan saling mengenal anggota dalam kelompok”. Menurut Syam (2012: 13) tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi beberapa atau seluruh persyaratan sebagai berikut :

1. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
2. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
3. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman dengan jumlah yang relatif sama besarnya, walaupun berbeda tidak terlalu jauh satu terhadap lainnya.

4. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagai mana syarat di KANINDO.
5. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai (sebagai contoh ada bank yang mensyaratkan per periode paling sedikit tiga kali lipat dari jumlah kewajiban angsuran dan bunga yang harus dibayar).
6. Kelompok memiliki ketua, pengurus, atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi *avails* bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.
7. Para anggota kelompok bersedia menjamin harta pribadinya sebagai agunan kredit dengan menanda tangani dokumen pengikatan jaminan.
8. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain, baik dalam penyediaan bahan baku, penjualan produk, sumber modal kerja, investasi ber sama atau keterkaitan lainnya.

Dari Konsep dan nilai diatas dapat kita ketahui manfaat pembiayaan dengan sistem Tanggung Renteng ini dalam pengembangan usaha yaitu:

1. Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam peminjaman.
2. Anggota mampu mengenali batas kemampuan dalam peminjaman.
3. Adanya kerjasama dan kebersamaan dalam menanggung atau mengangsur pinjaman.

4. Keputusan dalam memberi pinjaman kepada anggota dilakukan secara musyawarah dalam kelompok karena anggota kelompoklah yang mengetahui kebutuhan dan kesanggupan dari masing-masing anggota kelompok tersebut.
5. Adanya perkumpulan kelompok secara rutin sehingga anggota mendapatkan akses perkembangan usaha dan hasil dari usaha setiap anggota.
6. Saling membantu dan bekerja sama dalam mengatasi resiko usaha.

2.2.4 BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*)

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ada 4 macam perbankan syariah yang ada di Indonesia yaitu BUS, UUS, BPRS dan lembaga keuangan mikro syariah yang disebut dengan BMT (Kholis, 2008:1). Rodoni & Hamid (2008:4) mengatakan bahwa BMT didirikan sebagai perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. Dan dalam melaksanakan operasionalnya, BMT berlandaskan syariat Islam karena BMT lahir dari masyarakat dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT. Selanjutnya BMT dapat dikembangkan menjadi lembaga yang berbadan hukum koperasi (Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam) bila ia telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sesuai aturan yang berlaku (Muhammad, 2000:114).

2.2.4.1 Pengertian BMT

Menurut Huda & Heykal (2010:363), *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat ekonomi kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR Islam.

Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan.

2.2.4.2 Ciri-ciri BMT

Rodhoni & Hamid (2008:64) menyatakan bahwa sebagai lembaga perekonomian umat, BMT memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- a) Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf.
- b) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat.

- c) Lembaga ekonomi milik bersama.
- d) Berorientasi bisnis.

2.2.4.3 Fungsi BMT

BMT memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- b) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c) Sebagai suatu lembaga mikro Islam (*microfinance syariah*) yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan UMKM tersebut (Huda & Heykal, 2010:364).
- d) Meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil/lemah.
- e) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (Rodoni & Hamid, 2008:63).

2.2.4.4 Peranan BMT

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi uang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b) Melakukan pembinaan dan pembiayaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro Islam, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung dengan rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

2.2.4.5 Prinsip Dasar BMT

- a) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.
- b) *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
- d) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.
- f) Ramah lingkungan
- g) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- h) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan diri dan lembaga masyarakat lokal (Huda & Heykal, 2010:364).

2.2.5 Jenis Pembiayaan pada BMT

Rodoni & Hamid (2008: 66) dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Keuangan Syariah* menjelaskan bahwa pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam hal menyalurkan dana kepada ummat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah atau anggota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.

Ada beberapa tipe kontrak yang ada pada *microfinance* syariah sebagai pengganti kontrak hutang pada konvensional, yaitu sebagai berikut:

2.2.5.1 Mudharabah

Suatu perjanjian antara pemilik dana BMT dengan pengelola dana anggota yang keuntungannya dibagi menurut nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Bila terjadi kerugian maka BMT menanggung kerugian dana, sedangkan pengelola dana menanggung kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

Dasar hukum kontrak mudharabah terdapat pada QS Al Muzammil: 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ
 يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan

kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dasar hukum hadisnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari Abdullah dan 'Ubaidullah, keduanya anak Umar, bahwa keduanya bertemu dengan Abu Musa Al Asy'ary di Basrah, setelah pulang dari perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah. Di perjalanan keduanya membeli harta beda perhiasan lalu menjualnya di madinah, sehingga keduanya mendapat keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya. Tetapi kedua anaknya berkata, "Jika harta itu binasa, bukanlah kami yang bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada keuntungan untuk kami?" Maka berkata seseorang kepada Umar, Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai *qiradh*. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata, "Aku menjadikannya *qiradh*". Umar mengambil separuh dari keuntungan (50% untuk baitul mal dan 50% untuk kedua anaknya).

2.2.5.2 Murabahah

Pada akad ini, *microfinance* membeli barang dan menjualnya kembali ke pengusaha kecil atau mikro dengan harga yang telah disesuaikan yaitu harga beli ditambah dengan margin keuntungan untuk menutupi biaya administrasi (Hurlburt, 2012:4). Landasan Islam daripada pembiayaan ini adalah Q.S Al Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2.2.5.3 Salam

Secara etimologi, *salam* adalah sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini, jual beli *salam* adalah dimana jual beli yang harga atau uangnya didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian atau dapat dinyatakan pula pembiayaan di mana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk kemudian dilakukan pengiriman barang. Atau dengan kata lain pembayaran dalam transaksi *salam* dilakukan di muka. Firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ....

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...

2.2.5.4 Bai' al-Istishna'

Secara etimologi, *istishna'* berarti minta dibuatkan. Secara terminologi, berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli dan penjual dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dapat dinyatakan. Skim pembiayaan ini adalah berdasarkan pesanan, untuk kasus di mana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.

Adapun dasar hukum skim pembiayaan ini adalah Al Baqarah ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[30], Padahal kamu mengetahui.

2.2.5.5 Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih Salaf ash Shalih, *qardh* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada *microfinance* syariah pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Landasan hukum yang terkait dengan skim pembiayaan ini sesuai dengan fatwa DSN no 19/DSN-MUI/IX/2000 yaitu Al Baqarah ayat 282.

2.2.5.6 Musyarakah

Skim pembiayaan ini merupakan skim pembiayaan di mana *microfinance* syariah dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam usaha. Pengembalian hasil usaha tergantung kepada nisbah bagi ahsil yang disepakati nasabah dan

microfinance syariah. Semakin tinggi kinerja usaha nasabah maka semakin tinggi pula bagi hasil untuk masing-masing pihak.

Adapun landasan Islam dari akad pembiayaan ini adalah Q.S An Nisa ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang

saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

2.2.5.7 Ijarah

Secara etimologi *ijarah* berarti sewa, upah, jasa atau imbalan. Secara istilah Islam, Ulama Hanafi mendefinisikani *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.

Adapun menurut fatwah DSN No.09/DSN-MUI/IX/2000, akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan Islam dari *ijarah* adalah Q.S Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

.... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

2.2.6 UMKM

Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil sebagaimana yang dirumuskan oleh UU No. 9/1995 mendefinisikan usaha kecil sebagai : (1) Usaha

yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), (2) Hasil penjualan tahunan maksimum Rp 1 milyar, (3) Milik warga negara Indonesia, (4) Berdiri sendiri tidak merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, (5) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum atau usaha berbadan hukum termasuk koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2008 Pasal 1, UMKM dapat dijelaskan secara terperinci berikut ini.

1. Usaha mikro

Adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan dengan criteria sebagaiberikut: (1) memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2) memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.

2. Usaha kecil

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan dua kriteria sebagai berikut: (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2)

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.

3. Usaha menengah

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan dua criteria sebagai berikut: (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00.

Sedangkan, menurut Hubeis (2010:20) UMKM, termasuk usaha kecil, didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya (misalnya spesifikasi teknologi). Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar diperoleh pengertian yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Berbagai definisi mengenai UMKM adalah sebagai berikut.

1. Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberikan definisi.

a. Badan Pusat Statistik (BPS)

UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-19 orang.

b. Bank Indonesia (BI)

UKM adalah perusahaan atau industri dengan arakteristik berupa: (a) modalnya kurang dari Rp 20.000.000,00; (b) untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5.000.000,00; (c) memiliki asset maksimum Rp 600.000.000,00 di luar tanah dan bangunan; dan (d) omzet tahunan \leq Rp 1 milyar.

c. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UKM (UU no 9 tahun 1995) adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil da bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp 50 juta-Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) da omzet tahunan \leq Rp 1 milyar, dalam UU UMKM/2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta- Rp 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta- Rp 2,5 milyar

d. Departemen Keuangan

UKM adalah perusahaan yang memiliki omzet maksimum Rp 600 jua per tahun dan atau asset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.

e. Departemen Kesehatan

UKM adalah perusahaan yang memiliki pendanaan standar mutu berupa Sertifikat Penyuluhan (SP), Merek Dalam Negeri (MD), dan Merek Luar Negeri (ML).

2. Di Negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM yang sesuai berdasarkan karakteristik masing-masing Negara, yaitu sebagai berikut:

a. World Bank

UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah asset tidak melebihi US\$ 3 juta.

b. Di Amerika

UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja < 500 orang.

c. Di Eropa

UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, maka dikategorikan ke dalam usaha rumah tangga.

d. Di Jepang


UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufacturing dan *retail/service* dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta sampai dengan ¥ 300 juta.

e. Di Korea Selatan

UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja ≤ 300 orang dan asset < US\$ 60 juta.


f. Di beberapa Negara di Asia Tenggara

UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5-50 orang (Malaysia), atau 10-99 orang (Singapura), dengan modal \pm US\$ 6 juta.



2.3 Kerangka Penelitian

Gambar 2.3
Kerangka Penelitian



Penelitian ini berjudul Model Alternatif Pembiayaan *Microfinance* Syariah Berdasarkan Persepsi UMKM (Studi Kasus Pada Nasabah KANINDO Syariah Jawa Timur Cabang Dau). Penelitian dimulai dengan wawancara pada KANINDO untuk mengetahui model pembiayaan yang selama ini telah mereka jalankan. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM yang merupakan nasabah dari KANINDO untuk memperoleh data-data mengenai model pembiayaan yang seperti apakah yang diinginkan dan sesuai dengan karakteristik mereka sebagai pelaku UMKM. Pengumpulan data dilakukan dan perlu dilakukan juga triangulasi untuk mendapatkan data yang valid dari berbagai sumber tersebut. langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah menyimpulkan dan mendeskripsikan model pembiayaan yang telah ditemukan.